



PUTUSAN
Nomor 2919 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KETUT NETRA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wayan Sedana, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di Jalan Trengguli I Nomor 1A, Tembau, Penatih, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

I GUSTI MADE LUDRA, bertempat tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Harja Astawa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Seririt – Singaraja, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kumpi Penggugat yang bernama Wayan Nangur alias Pan Geloh kawin dengan Bunteran. Keduanya telah meninggal.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Wayan Geloh (alm);
 - b. Made Dangin (alm);
 - c. Nyoman Nuriasta (alm);
 - d. Ketut Tinggen (alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Luh Drati (KK), dan
- f. Nyoman Sumerai (KK);
3. Bahwa Nyoman Nuriasta (alm) mempunyai anak bernama Wayan Degdeg (alm).
4. Bahwa Wayan Degdeg (alm) mempunyai anak bernama Ketut Netra (Penggugat).
5. Bahwa kumpi Penggugat yang bernama Wayan Nangur alias Pan Geloh semasa hidupnya disamping meninggalkan Penggugat sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah tegalan yang terletak di Dusun Taman Sari, Desa Tinga-tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng luas $\pm 27.900 \text{ M}^2$ sesuai dengan NOP: 51.08.010.005.000-0224.7, tercatat atas nama paman Penggugat yang bernama Wayan Sueca (alm).
6. Bahwa dari tanah seluas 27.900 m^2 , yang mana seluas 11.000 m^2 , telah dimohonkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan NOP: 51.08.010.005.018.0029.0, tercatat atas nama: Gusti Made Rai (orang tua dari Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Gusti Made Rai.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Tanah Pan Siti dan tanah Putu Cingak.
 - Sebelah Barat : Tanah Ketut Rarud dan sisa tanah sengketa.Yang selanjutnya disebut tanah sengketa.
7. Bahwa sejak kakek Penggugat masih hidup tanah sengketa di kuasai dan dikerjakan sampai kakek Penggugat meninggal dilanjutkan penguasaannya lagi oleh ayah Penggugat yang bernama Wayan Degdeg (alm).
8. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal, Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa tanpa halangan dan hambatan dari pihak lain.
9. Bahwa sekitar tahun 2007-2008, di lokasi tanah sengketa ada penataan wajib pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pajak. Tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah mendaftarkan tanah sengketa sebagai objek pajak atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat.
10. Bahwa semula setiap tahun Penggugat mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, akan tetapi sejak tahun 2008 Penggugat tidak lagi mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah Penggugat tanyakan ke Kantor Pajak ternyata Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2008, telah tercatat atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat.

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan waris mewaris.
12. Bahwa dengan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), yang tercatat atas nama orang tuanya, maka Tergugat telah mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng.
13. Bahwa dengan perubahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan yang semula atas nama paman Penggugat, kemudian diubah menjadi atas nama orang tuanya, telah beberapa kali berusaha diselesaikan melalui mediasi. Namun tidak berhasil. Penggugat juga telah mengajukan surat pembatalan objek pajak atas nama Gusti Made Rai tersebut.
14. Bahwa Tanah sengketa telah Penggugat kuasai, kerjakan dan hasilnya Penggugat nikmati sendiri hingga awal tahun 2013.
15. Bahwa dengan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), yang tercatat atas nama orang tua Tergugat, sekitar bulan April 2013, Tergugat telah masuk menguasai tanah sengketa dan menebang tanaman jati milik Penggugat. Tergugat juga mendirikan bale bengong seolah-olah penguasaan tanah tersebut telah berlangsung lama.
16. Bahwa dengan ditebangnya tanaman jati yang Penggugat tanam sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) pohon yang telah berumur 10 tahun tentu membawa kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat.
17. Bahwa kerugian yang Penggugat alami jika dihitung per pohon senilai 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka total kerugian yang Penggugat alami adalah sebagai berikut: $750 \times 200.000,00 = \text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah).
18. Bahwa Tergugat mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas memperkosa hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit.
19. Bahwa perbuatan Tergugat kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum di atas tanah sengketa, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara.
2. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari bila lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah peninggalan kumpi Wayan Nangur alias Pan Geloh (alm).
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sah sebagai ahli waris dari Wayan Degdeg (alm) anak dari kakek Nyoman Nuriasta (alm) dan Kumpi dari Wayan Nangur alias Pan Geloh (alm).
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan waris mewaris.
5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan hukum perubahan Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan NOP: 51.08.010.005.018.0029.0 tercatat atas nama Gusti Made Rai yakni orang tua Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa permohonan sertifikat berdasarkan Surat Pembitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT), yang diajukan atas nama Tergugat adalah tidak sah.
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan, membongkar segala bentuk bangunan dan mengembalikan tanah sengketa dengan segala sesuatu yang tumbuh di atas tanah sengketa kepada Penggugat dari siapapun yang akan menguasainya dalam keadaan aman dan lasia bilamana perlu pengosongannya dibantu oleh Alat Negara (Polisi).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk setiap hari bila lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 5 (lima) ternyata Penggugat bukan merupakan ahli waris yang sah dari Wayan Sueca, padahal objek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat tercantum atas nama Wayan Sueca, sehingga jelaslah Penggugat sama sekali tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sekaligus menunjukan dalil gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) maka jelaslah gugatan Penggugat adalah salah objek oleh karena tanah seluas: 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) SPPT Nomor 51.08.005.018.0029.0 tercatat atas nama: Gusti Made Rai (orang tua dari Tergugat) terletak di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng batas-batasnya adalah
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Purnawan
Sebelah Barat : Jalan
Sehingga batas-batas tanah yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat posita angka 6 (enam) dimaksud adalah lokasinya berada ditempat lain.

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa apa yang menjadi dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi ada memiliki sebidang tanah kering beserta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya seluas: 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) SPPT Nomor 51.08.010.005.018-0029.0 atas nama: Gusti Made Rai terletak di Banjar Dinas Tegal Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng batas-batasnya adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara : Jalan

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Purnawan
Sebelah Barat : Jalan

selanjutnya disebut sebagai: objek sengketa;

3. Bahwa adapun asal hak objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi dimaksud adalah tanah waris peninggalan leluhur Penggugat Rekonvensi, dan objek sengketa juga dikuasai dan dihasili secara turun-temurun oleh leluhur Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi maka segala hak yang melekat dalam diri Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah yang sah adalah mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
5. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi maka permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi pada Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng adalah sah dan berkekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang sah telah mengakui Objek Sengketa sebagai miliknya dan telah melakukan tindakan pemblokiran permohonan sertifikat hak milik yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sehingga sertifikat hak milik yang dimohon tersebut tidak bisa diproses/tidak bisa terbit. Perbuatan mengakui objek sengketa tanpa alas hak dan tindakan pemblokiran proses penerbitan sertifikat hak milik atas objek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi, setidaknya tidaknya sertifikat hak milik atas objek sengketa yang dimohonkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak bisa terbit;
7. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah sah milik Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menguasai dan menghasili objek sengketa adalah sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah kering beserta tanaman dan bangunan yang ada di atasnya seluas: 11.000 m² (sebelas ribu meter persegi) yang terletak di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tinga-Tinga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Made Purnawan
Sebelah Barat : Jalan

adalah sah milik Penggugat Rekonvensi selaku ahliwaris yang sah dari Gusti Made Rai;

3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng menjadi atas nama Penggugat Rekonvensi adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat rekonvensi yang telah mengakui objek sengketa tanpa alas hak dan melakukan tindakan pemblokiran permohonan sertifikat hak milik objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng agar tetap memproses permohonan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telah memberikan Putusan Nomor 212/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 9 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 7 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan rekonsvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.791.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 167/PDT/2015/PT.DPS. tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Pdt.G/2014/PN.Sgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/PDT/2015/PT.DPS., tanggal 28 Oktober 2015, pada amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 212/Pdt.G/2014/PN.Sgr, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2. Bahwa Pemohon tidak dapat menerima putusan Pengadilan Tinggi tersebut dengan baik dan untuk itu Pemohon telah menyatakan mohon pemeriksaan dalam tingkat kasasi atas putusan pengadilan tinggi tersebut pada tanggal 1 Desember 2015;
- 3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusannya tersebut di atas telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum secara perdata yang berlaku dan telah salah melaksanakan hukum acara tersebut serta belum mencerminkan rasa keadilan bagi Pemohon;
- 4. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada pokoknya bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 77/Sip/1973 tanggal 19 September 1973, Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 51 K/Sip/1970, tanggal 19 Februari 1972. Putusan-putusan tersebut mengenai hukum perdata dan Hukum Acara Perdata;
- 5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tidak meneliti dan mempertimbangkan dengan saksama pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Singaaja yang dapat dibenarkan dan mana pertimbangan yang salah akan tetapi hanya mengambil alih begitu saja tanpa mempertimbangkan lagi yang dijadikan alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 212/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 9 April 2015;
- 6. Bahwa memberikan putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus meneliti secara saksama pertimbangan putusan pengadilan negeri dan memberikan alasan yang dijadikan pertimbangan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja;
- 7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Singaraja terdapat beberapa kesalahan yang mestinya harus diteliti dan dijadikan alasan untuk memberikan pertimbangan yang benar sehingga mendapatkan suatu putusan yang adil bagi pihak Pemohon dan tidak dengan serta merta hanya menguatkan putusan pengadilan begitu saja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2015

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016



dan jawaban memori kasasi tanggal 8 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tanah sebagaimana termuat dalam SPPT PBB NOP 51.08.010.005.018.0029.0 atas nama Gusti Made Rai seluas 11.000 m² tidak termasuk dalam SPPT atas nama I Wayan Sueca seluas 27.900 m² maka penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KETUT NETRA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KETUT NETRA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal.Put. Nomor 2919 K/Pdt/2016